

# **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh:**

**ANDRI ROBINSON FANGIDAE**

NIM : 20302400391

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

## **TESIS**




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : ANDRI ROBINSON FANGIDAE  
NIM : 20302400391  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



# EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI ROBINSON FANGIDAE  
NIM : 20302400391

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANDRI ROBINSON FANGIDAE)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI ROBINSON FANGIDAE

NIM : 20302400391

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISS Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(ANDRI ROBINSON FANGIDAE)

\*Coret yang tidak perlu


## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diterapkan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun menekan angka pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana sanksi pidana telah diterapkan sesuai prinsip keadilan hukum dan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan penerapan sanksi pidana di lapangan dan teori hukum pidana yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih terkendala oleh faktor penegakan hukum, kebijakan rehabilitasi yang belum optimal, serta kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana belum berjalan secara efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Saran yang diberikan adalah perlunya penguatan pendekatan rehabilitatif bagi pecandu, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta evaluasi kebijakan pemidanaan agar lebih menekankan aspek keadilan restoratif dibandingkan represif semata.

**Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Hukum Pidana, Keadilan Restoratif.**



**UNISSULA**  
جامعة سلطان اوجونج الإسلامية


## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of criminal sanctions imposed on drug abuse offenders within Indonesia's criminal justice system. The increasing number of drug abuse cases indicates that the application of criminal sanctions has not fully succeeded in creating a deterrent effect or reducing violations. Therefore, this research seeks to examine the extent to which criminal sanctions have been applied in accordance with the principles of legal justice and the objectives of punishment.*

*The research method used is a normative juridical approach by reviewing legislation, legal theories, and relevant literature. The analysis was conducted descriptively by comparing the implementation of criminal sanctions in practice with applicable criminal law theories. The results of the study show that the effectiveness of criminal sanctions against drug offenders remains limited due to weak law enforcement, suboptimal rehabilitation policies, and lack of coordination among law enforcement institutions.*

*The conclusion of this research emphasizes that the enforcement of criminal sanctions has not been effective in reducing drug abuse cases. It is suggested that rehabilitation-based approaches for addicts be strengthened, law enforcement professionalism be improved, and penal policies be evaluated to prioritize restorative rather than purely repressive justice.*

**Keywords:** *Effectiveness, Criminal Sanctions, Drug Abuse, Criminal Law, Restorative Justice.*




## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari bebagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Pengaji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.



Semarang,.... 2025

Hormat kami, Penulis



ANDRI ROBINSON FANGIDAE

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
KATA PENGANTAR .....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Efektivitas.....	8
2. Penerapan Sanksi Pidana.....	9
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	11
4. Pelaku Tindak Pidana.....	12
F. Kerangka Teoritis .....	14
1. Teori Pemidanaan.....	15
2. Teori Efektivitas Hukum.....	22
3. Teori Sosial Penyalahgunaan Narkotika .....	26
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan .....	31
2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3. Jenis Dan Sumber Data .....	31
4. Metode Pengumpulan Data .....	32
5. Metode Analisis Data .....	33
H.Sistematika Penelitian .....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A.    Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	35
B.    Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	42
C.    Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam .....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
A.    Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia .....	61
B.    Sejauh Mana Sanksi Pidana Efektif Dalam Mencegah Tindak Penyalahgunaan Narkotika.....	68
C.    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A.    Kesimpulan.....	85
B.    Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
A.    Al Quran Dan Hadist.....	88
B.    Buku Buku.....	88
C.    Undang Undang.....	92
D.    Jurnal / Penelitian.....	92

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeru berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.<sup>1</sup> Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal

---

<sup>1</sup> Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.<sup>2</sup>

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum<sup>3</sup>. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi generasi muda, kesehatan masyarakat, serta keamanan nasional. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahunnya, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial dan

---

<sup>2</sup> Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

tekanan ekonomi.<sup>4</sup> Fenomena ini menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara secara luas.

Selain itu, tingginya angka penyalahgunaan narkotika berdampak pada tingginya angka residivis. Banyak pelaku yang kembali melakukan tindak pidana meskipun telah dijatuhi sanksi pidana sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah penyalahgunaan narkotika secara umum.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, termasuk pidana penjara, denda, dan rehabilitasi. Pasal 111 hingga Pasal 127 UU Narkotika menegaskan bentuk-bentuk pidana yang diberikan sesuai dengan jenis dan jumlah narkotika yang disalahgunakan. Meskipun demikian, penerapan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakkonsistensi antara aparatur penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>5</sup>

Dari perspektif teori hukum pidana, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif.<sup>6</sup> Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berperan dalam mencegah kejahatan di masyarakat.

---

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia 2023*, Jakarta: BNN, 2023.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111-127.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1945.

Namun, dalam konteks narkotika, fungsi preventif ini belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari meningkatnya jumlah kasus baru dan residivis.

Selain aspek hukum, penyalahgunaan narkotika juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan ekonomi. Teori sosial-struktural menyebutkan bahwa kondisi sosial-ekonomi tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika<sup>7</sup>. Misalnya, pengangguran, pergaulan yang salah, dan tekanan psikologis sering menjadi pemicu perilaku adiktif. Oleh karena itu, sanksi pidana semata tidak cukup tanpa didukung program rehabilitasi dan pencegahan sosial.

Efektivitas hukum pidana dalam konteks ini juga dipengaruhi oleh pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum akan efektif jika dapat diterima, dipahami, dan ditaati oleh masyarakat.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi hukum yang lebih baik, pendidikan anti-narkotika di sekolah, serta pembinaan sosial bagi kelompok rentan.

Selain itu, fenomena penyalahgunaan narkotika sering memunculkan perdebatan terkait kesesuaian antara jenis hukuman yang dijatuhkan dan tujuan pencegahan. Beberapa pihak menilai bahwa hukuman penjara saja tidak cukup, dan rehabilitasi menjadi solusi yang lebih tepat untuk mengurangi risiko residivis<sup>9</sup>. Masalah ini

---

<sup>7</sup> N. Coleman, *Social Theory and Drug Use*, London: Routledge, 2010.

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

<sup>9</sup> Badan Narkotika Nasional, 2023; UU No. 35 Tahun 2009.

menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas penerapan sanksi pidana di Indonesia dan perlunya evaluasi terhadap kebijakan hukum yang berlaku.

Dengan berbagai kondisi di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengkaji sejauh mana penerapan sanksi pidana mampu mencegah penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan membuat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia ?
2. Sejauh mana sanksi pidana efektif dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkotika ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sanksi pidana dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas hukum pidana dalam mencegah tindak pidana narkotika dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan pembuat kebijakan terkait strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkotika dan pentingnya pencegahan sejak dini.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

### 1. Efektivitas

Efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana suatu tindakan, program, atau kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gibson et al., efektivitas adalah “*the degree to which objectives are achieved and the extent to which targeted problems are solved*” artinya efektivitas mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta pemecahan masalah yang menjadi fokus tindakan.<sup>10</sup> Dalam konteks hukum pidana, efektivitas sering dikaitkan dengan keberhasilan penerapan sanksi hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana.

Menurut Robbins dan Coulter, efektivitas juga berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang direncanakan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.<sup>11</sup> Dalam hal ini, efektivitas bukan hanya mengukur apakah tujuan tercapai, tetapi juga bagaimana hasil tersebut memenuhi standar yang diharapkan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas dapat digunakan sebagai indikator kinerja, baik untuk organisasi, institusi, maupun penerapan kebijakan hukum.

---

<sup>10</sup> Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., & Donnelly, J.H. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. Boston: McGraw-Hill, 2000, hlm. 112.

<sup>11</sup> Robbins, S.P., & Coulter, M. *Management*. 10th Edition. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005, hlm. 120.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam sistem hukum, efektivitas berkaitan dengan kemampuan hukum untuk menegakkan norma-norma secara konsisten dan memberi efek jera bagi pelanggar.<sup>12</sup> Dengan kata lain, hukum dikatakan efektif jika norma yang ditetapkan mampu mengatur perilaku masyarakat sesuai tujuan legislasi, termasuk dalam konteks pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Keefektifan hukum juga dipengaruhi oleh faktor implementasi, kesadaran hukum masyarakat, serta kapasitas aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.<sup>13</sup> Hukum yang efektif bukan hanya soal adanya peraturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima dalam praktik sosial. Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilihat dari perspektif pencapaian tujuan hukuman, kepatuhan pelaku, dan pengaruhnya terhadap masyarakat secara luas.

## 2. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana adalah proses pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Andi Hamzah, penerapan sanksi pidana mencakup berbagai bentuk hukuman, seperti pidana penjara, denda, kurungan,

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 98.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 10.

hingga rehabilitasi, yang diberikan oleh aparat penegak hukum setelah melalui proses peradilan yang sah.<sup>14</sup> Dengan kata lain, penerapan sanksi pidana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus memenuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa penerapan sanksi pidana merupakan wujud dari fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan pencegah pelanggaran.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, sanksi pidana memiliki tujuan preventif untuk mencegah pelaku dan masyarakat umum melakukan tindak pidana, serta tujuan retributif untuk memberi efek jera. Sehingga, keberhasilan penerapan sanksi pidana sangat bergantung pada konsistensi dan kepatuhan aparat hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum.

Selain itu, Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa penerapan sanksi pidana juga harus memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas.<sup>16</sup> Artinya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kondisi pelaku. Hal ini penting agar hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan memberi efek edukatif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dalam praktik sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparat, perbedaan persepsi terhadap

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 98.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 98.

hukum, dan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan.<sup>17</sup> Kendala ini dapat memengaruhi efektivitas hukuman yang diberikan sehingga tujuan pemidanaan, baik preventif maupun rehabilitatif, tidak tercapai secara optimal.

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika didefinisikan sebagai penggunaan zat narkotika di luar ketentuan medis dan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan ini berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Menurut WHO, penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu faktor risiko utama dalam kematian dan penyakit kronis pada usia produktif.<sup>18</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai UU No. 35 Tahun 2009, baik untuk penggunaan sendiri maupun peredaran. Penggunaan narkotika tanpa izin atau di luar ketentuan hukum dapat dikenai pidana penjara dan denda, dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku.<sup>19</sup>

Penyalahgunaan narkotika juga memiliki implikasi sosial yang luas. Pelaku sering mengalami stigma dan marginalisasi, sehingga mereka lebih sulit untuk reintegrasi ke masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif selain hukuman

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 284.

<sup>18</sup> World Health Organization (WHO), *Global Status Report on Alcohol and Health 2022*, Geneva: WHO, 2022.

<sup>19</sup> UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 111-127

pidana agar efek sosial negatif dapat diminimalisir.<sup>20</sup>

Menurut Coleman, penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor individu, sosial, dan ekonomi. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah, lingkungan pergaulan yang negatif, dan tekanan psikologis sering menjadi pemicu seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>21</sup> Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari upaya pencegahan dan rehabilitasi.

Dengan memahami penyalahgunaan narkotika, penelitian ini dapat menganalisis hubungan antara jenis sanksi pidana yang diterapkan dan tingkat keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Hal ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas hukum secara menyeluruh.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Andi Hamzah, pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>22</sup> Definisi ini mencakup baik pelaku utama maupun turut serta dalam melakukan tindak pidana.

---

<sup>20</sup> Badan Narkotika Nasional, 2023.

<sup>21</sup> N. Coleman, *Social Theory and Drug Use*, London: Routledge, 2010.

<sup>22</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pengenalan terhadap pelaku tindak pidana penting dalam konteks pemidanaan, karena hukuman yang dijatuhkan harus mempertimbangkan peran, kesalahan, dan kapasitas pelaku dalam melakukan perbuatan.<sup>23</sup> Dengan demikian, analisis terhadap pelaku tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, termasuk memahami latar belakang, motivasi, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi tindak pidana.

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti pelaku utama (principal offender), pelaku pembantu (accomplice), dan penyandang peran lain yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>24</sup> Pembagian ini memengaruhi jenis dan berat sanksi yang dijatuhkan, serta strategi pencegahan dan rehabilitasi yang diterapkan oleh aparat hukum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menegaskan bahwa pemahaman terhadap pelaku tindak pidana menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana.<sup>25</sup> Identifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaku, seperti usia, pendidikan, dan riwayat hukum sebelumnya, membantu dalam merancang kebijakan pidana yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencegah tindak pidana berulang.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 98.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 98.

<sup>25</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 284.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis memiliki peran penting dalam menjelaskan dasar pemikiran dan teori yang digunakan sebagai pijakan penelitian, agar analisis terhadap suatu fenomena hukum dapat dilakukan secara objektif dan ilmiah. Melalui kerangka teoritis, peneliti dapat menempatkan permasalahan yang dikaji dalam konteks keilmuan hukum yang lebih luas serta memberikan arah dalam proses analisis data dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, kerangka teoritis difokuskan pada penerapan teori hukum pidana, teori efektivitas hukum, serta teori sosial yang relevan dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika. Ketiga teori tersebut digunakan untuk meninjau sejauh mana hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika serta menilai efektivitas penerapan sanksi pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial yang melatarbelakanginya.

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari penelitian bidang lain. Menurut para ahli, kerangka teoritis hukum mencakup empat unsur penting, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, serta pandangan para pakar hukum yang sesuai dengan bidang kajiannya. Keempat unsur tersebut berfungsi sebagai pedoman konseptual yang membantu peneliti memahami, menjelaskan, dan menilai permasalahan hukum secara sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori-teori hukum sebagai dasar analisis dalam penyusunan tesis. Pemilihan teori dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap topik penelitian, yaitu efektivitas penerapan hukum pidana dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kerangka teoritis ini diharapkan mampu memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mendukung argumentasi ilmiah serta memperkuat temuan penelitian.. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

### **1. Teori Pemidanaan**

Teori Pemidanaan merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami tujuan, fungsi, dan prinsip pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana. Teori ini menekankan bahwa hukuman tidak semata-mata sebagai balasan terhadap perbuatan kriminal, tetapi juga memiliki fungsi sosial, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, teori pemidanaan membantu menganalisis apakah sanksi pidana yang diterapkan efektif dalam mencegah perilaku melanggar hukum serta memperbaiki kondisi pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa tujuan utama. Pertama, tujuan retributif, yaitu hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan salah yang merugikan masyarakat.<sup>26</sup> Dalam hal ini, pelaku dianggap

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 98.

telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, dan pidana berfungsi sebagai teguran atau kompensasi moral bagi masyarakat.

Kedua, tujuan preventif atau preventif umum dan preventif khusus. Preventif umum bertujuan memberi efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa, sedangkan preventif khusus berfokus pada pelaku itu sendiri untuk mencegah pengulangan kejahatan. Efektivitas penerapan sanksi pidana sangat ditentukan oleh sejauh mana tujuan preventif ini tercapai, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Ketiga, tujuan rehabilitatif, yaitu pidana diberikan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi sangat penting karena pengguna sering kali membutuhkan perawatan medis dan psikologis agar tidak kembali melakukan pelanggaran.

Keempat, tujuan restoratif, yaitu pemidanaan bertujuan memulihkan kerugian korban dan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Meskipun lebih umum diterapkan pada tindak pidana umum, prinsip restoratif ini dapat dikaitkan dengan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkotika.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa teori pemidanaan bukan sekadar teori normatif, tetapi juga harus diterapkan secara realistik dengan memperhatikan konteks sosial,

budaya, dan kondisi pelaku. Oleh karena itu, analisis efektivitas sanksi pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan program rehabilitasi.

Hans Kelsen menambahkan bahwa pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepastian hukum. Dengan kata lain, pemidanaan yang konsisten dan proporsional menjadi simbol legitimasi hukum yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Dalam konteks narkotika, kepastian hukum berarti sanksi pidana harus jelas, adil, dan diterapkan tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch menekankan aspek keadilan dalam pemidanaan.<sup>27</sup> Teori Radbruch menyatakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika harus memperhatikan aspek keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Lon Fuller menambahkan dimensi moralitas hukum dalam pemidanaan, yaitu bahwa hukuman harus diterapkan dengan prosedur yang adil, terbuka, dan dapat diterima secara sosial. Prinsip ini relevan dalam konteks penyalahgunaan narkotika, di mana pelaku seringkali berasal dari latar belakang sosial yang rentan, sehingga pendekatan rehabilitatif perlu diutamakan.

---

<sup>27</sup> Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Oxford University Press, 1950, hlm. 107.

Teori pemidanaan juga membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana. Dalam kasus narkotika, pidana pokok biasanya berupa penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan bisa berupa rehabilitasi atau pengawasan pasca-hukuman.

Selain itu, efektivitas pemidanaan tidak hanya bergantung pada jenis pidana, tetapi juga pada proses penerapannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, pemidanaan yang efektif memerlukan prosedur hukum yang transparan, akuntabel, dan konsisten. Aparat penegak hukum harus mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu untuk mencapai tujuan preventif dan rehabilitatif.

Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu hukuman harus sesuai dengan beratnya tindak pidana dan kondisi pelaku. Pidana yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera, sedangkan pidana yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakadilan dan resistensi sosial.

Teori pemidanaan juga menekankan faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas hukuman, seperti lingkungan keluarga, dukungan sosial, dan kesempatan kerja. Faktor-faktor ini sangat relevan untuk penyalahgunaan narkotika, karena rehabilitasi sosial dan reintegrasi ke masyarakat memerlukan dukungan yang memadai.

Pemidanaan dalam perspektif yuridis sosiologis melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara

kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, teori pemidanaan menjadi dasar analisis efektivitas sanksi pidana, termasuk mencegah tindak pidana berulang dan memulihkan pelaku ke kehidupan normal.

Dalam praktik, pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika harus memadukan tujuan preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberi dampak positif bagi pelaku dan masyarakat.

Pemidanaan yang berorientasi pada tujuan preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan agar penyalahgunaan narkotika tidak terjadi di masyarakat. Pendekatan ini diwujudkan melalui penyuluhan hukum, pengawasan distribusi obat-obatan terlarang, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan preventif tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tumbuh kesadaran akan bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya.

Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat edukasi sosial yang menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum.

Sementara itu, tujuan rehabilitatif menekankan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika bukan hanya harus dihukum, tetapi juga perlu dipulihkan kondisi fisik, mental, dan sosialnya. Pendekatan ini berpijak pada pandangan bahwa sebagian besar penyalahgunaan adalah korban dari ketergantungan zat, bukan sekadar pelaku kejahatan. Oleh karena itu, lembaga rehabilitasi menjadi

bagian integral dari sistem pemidanaan yang bertujuan memulihkan pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat.

Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Selanjutnya, tujuan restoratif menempatkan pemidanaan sebagai sarana pemulihian hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan restoratif dapat diterapkan melalui program pemulihian berbasis masyarakat, bimbingan sosial, serta keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi. Prinsip utama pendekatan ini adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Integrasi ketiga tujuan pemidanaan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih humanis dan efektif.

Pemidanaan yang hanya bersifat represif terbukti tidak cukup efektif menekan angka penyalahgunaan narkotika. Banyak pelaku yang setelah menjalani hukuman kembali terjerumus dalam kasus serupa karena tidak adanya proses pemulihan yang menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik antara pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihian sosial menjadi strategi yang paling tepat dalam menangani kejahatan narkotika.

Dari perspektif kebijakan kriminal (criminal policy), strategi

pemidanaan yang menggabungkan unsur preventif, rehabilitatif, dan restoratif mencerminkan kebijakan hukum yang rasional dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Hukum pidana tidak hanya dijadikan sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang mampu memperbaiki individu dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Dengan cara ini, sistem hukum berperan aktif dalam membangun tatanan sosial yang sehat, produktif, dan bebas dari ketergantungan zat berbahaya.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penegak hukum memahami filosofi di balik pemidanaan yang integratif ini. Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh hanya memandang penyalahguna sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan juga sebagai individu yang perlu dipulihkan. Pendekatan ini memerlukan pelatihan, kebijakan internal, dan koordinasi lintas lembaga agar penerapannya tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun kepastian hukum. Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki perspektif yang seimbang antara aspek keadilan dan kemanusiaan.

Penerapan konsep pemidanaan yang menyeluruh ini juga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah melalui penyediaan sarana rehabilitasi, tenaga medis profesional, serta mekanisme pemantauan pascarehabilitasi. Tanpa dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, tujuan rehabilitatif dan restoratif hanya akan menjadi konsep ideal tanpa implementasi nyata. Pemerintah

perlu memperkuat kolaborasi antara lembaga hukum, kesehatan, dan sosial agar proses pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika berjalan efektif dan berkeadilan.

Akhirnya, pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika harus diarahkan pada tujuan kemaslahatan—baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Hukum tidak boleh hanya menakut-nakuti, melainkan harus membimbing dan memulihkan. Pendekatan yang seimbang antara penghukuman dan pembinaan akan menciptakan sistem hukum yang lebih beradab, adil, dan berpihak pada kemanusiaan. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi dari seberapa besar manfaat sosial yang dihasilkan bagi kehidupan bersama.

Melalui teori pemidanaan, penelitian ini dapat mengevaluasi apakah penerapan sanksi pidana di Indonesia sudah efektif atau perlu reformulasi kebijakan untuk meningkatkan pencegahan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan sosialnya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum dikatakan efektif jika dapat diterima, dipahami, dan ditaati oleh masyarakat (*The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975).<sup>28</sup> Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, penerapan

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

sanksi pidana harus mampu menimbulkan efek jera dan menekan angka residivis.

Efektivitas hukum mencakup dua aspek utama: preventif dan represif. Preventif bertujuan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana karena takut pada sanksi, sedangkan represif menekankan penindakan terhadap pelaku yang telah melanggar hukum. Efektivitas keduanya sangat dipengaruhi oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan undang-undang.<sup>29</sup>

Selain itu, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendidikan hukum, kesadaran masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi. Friedman menekankan bahwa hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap hukum itu sendiri.<sup>30</sup>

Dalam konteks narkotika, sanksi pidana yang diterapkan harus disertai program rehabilitasi, edukasi, dan pencegahan sosial agar tujuan hukum dapat tercapai secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan integratif.<sup>31</sup>

Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sistem hukum dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika masyarakat. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen

---

<sup>29</sup> Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975.

<sup>30</sup> Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975.

<sup>31</sup> Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Jakarta: BNN, 2023.

utama, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan kultur hukum (legal culture). Ketiganya harus berjalan selaras agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Struktur hukum mengacu pada lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini menentukan bagaimana hukum diterapkan secara praktis di lapangan. Apabila aparat penegak hukum bekerja tidak profesional atau tidak netral, maka efektivitas hukum menjadi lemah. Oleh karena itu, profesionalitas aparat menjadi faktor penentu dalam penegakan hukum yang efektif.

Sementara itu, substansi hukum berhubungan dengan isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Substansi yang baik harus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, peraturan harus dapat menyeimbangkan antara aspek penghukuman dan aspek rehabilitasi bagi pelaku yang merupakan korban ketergantungan.

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan aspek yang paling kompleks, karena berkaitan dengan pola pikir, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka penerapan aturan akan lebih mudah dan hukum akan lebih efektif. Namun sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan hukum hanya menjadi simbol formal tanpa kekuatan mengikat yang nyata.

Efektivitas hukum juga ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika

masyarakat memandang hukum tidak adil atau hanya menguntungkan pihak tertentu, maka ketataan terhadap hukum akan menurun. Oleh sebab itu, pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum harus senantiasa memperhatikan aspek keadilan substantif dalam setiap kebijakan hukum yang diterapkan.

Dalam konteks hukum pidana, efektivitas hukum harus pula dilihat dari perspektif penjeraan (deterrent effect). Sanksi pidana yang berat tidak selalu menjamin efek jera jika pelaksanaannya tidak konsisten. Justru yang lebih penting adalah kepastian penegakan sanksi dan transparansi proses hukum agar masyarakat percaya terhadap keadilan sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, efektivitas hukum dalam kasus narkotika tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari penurunan tingkat penyalahgunaan dan keberhasilan program rehabilitasi. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak identik dengan kekerasan penegakan hukum, melainkan terletak pada keseimbangan antara penindakan (law enforcement) dan pencegahan (prevention).

Perlu juga dipahami bahwa hukum yang efektif tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan lembaga sosial lainnya. Lembaga pendidikan, keluarga, organisasi masyarakat, dan media memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Semakin kuat nilai moral dan sosial dalam masyarakat, semakin besar pula efektivitas hukum itu sendiri.

Selain faktor struktural dan kultural, faktor ekonomi juga

berpengaruh besar terhadap efektivitas hukum. Kemiskinan dan pengangguran sering menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang efektif harus diiringi dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak dapat dipahami hanya sebatas pada pelaksanaan aturan, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis. Penegakan hukum yang efektif menuntut adanya keterpaduan antara aturan yang baik, aparat yang berintegritas, serta masyarakat yang sadar hukum. Sinergi ketiga aspek ini akan menjadikan hukum tidak hanya ditaati karena takut pada sanksi, tetapi juga karena adanya keyakinan moral bahwa hukum adalah alat mencapai kebaikan bersama.

Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, penelitian ini dapat menganalisis apakah sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah memberikan hasil yang optimal dalam menekan angka kasus dan residivis.

### 3. Teori Sosial Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Teori sosial menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam menggunakan narkotika. Coleman menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis (Social

Theory and Drug Use, 2010).<sup>32</sup>

Faktor sosial seperti tekanan teman sebaya, lingkungan pergaulan negatif, dan kurangnya dukungan keluarga dapat mendorong seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kondisi ekonomi yang rendah dan kesulitan pekerjaan dapat menjadi motivasi bagi individu untuk terlibat dalam peredaran narkotika secara ilegal.

Dari perspektif psikologis, individu yang mengalami tekanan emosional atau trauma cenderung lebih rentan menggunakan narkotika sebagai mekanisme *coping*. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga kondisi sosial dan psikologis pelaku.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana perlu diimbangi dengan program rehabilitasi dan pencegahan sosial agar upaya hukum lebih efektif. Teori sosial membantu penelitian ini memahami konteks penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh, termasuk motivasi, latar belakang, dan lingkungan pelaku.

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Teori sosial berusaha menjelaskan bagaimana norma, nilai, dan struktur sosial dapat memengaruhi perilaku menyimpang tersebut. Dalam hal ini, perilaku penyalahgunaan

---

<sup>32</sup> N. Coleman, *Social Theory and Drug Use*, London: Routledge, 2010.

<sup>33</sup> N. Coleman, *Social Theory and Drug Use*, London: Routledge, 2010.

narkotika dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial (social deviance) yang muncul ketika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Emile Durkheim melalui konsep **anomie** menjelaskan bahwa ketika terjadi disorganisasi sosial atau lemahnya norma dalam masyarakat, individu akan mengalami kebingungan nilai (normlessness) yang dapat memicu perilaku menyimpang seperti penggunaan narkotika. Kondisi ini kerap muncul dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial cepat, urbanisasi, dan tekanan ekonomi.<sup>34</sup>

Robert K. Merton memperkuat pandangan Durkheim dengan teori strain, yaitu tekanan antara tujuan sosial dan cara-cara legal untuk mencapainya. Menurutnya, individu yang tidak memiliki akses terhadap cara-cara legal untuk mencapai kesuksesan cenderung menggunakan jalan pintas, termasuk keterlibatan dalam kejahatan narkotika sebagai alternatif ekonomi.<sup>35</sup>

Selain faktor struktural, teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland juga relevan untuk menjelaskan penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Artinya, seseorang menjadi pengguna narkotika karena belajar dari lingkungan pergaulannya yang permisif terhadap perilaku tersebut.

Dalam konteks masyarakat modern, media sosial dan

---

<sup>34</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press, 1984, hlm. 245.

<sup>35</sup> Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968, hlm. 152.

budaya populer juga memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi terhadap narkotika. Ketika media menampilkan penggunaan zat tertentu secara glamor, sebagian individu dapat menirunya tanpa menyadari konsekuensi hukum dan sosialnya. Hal ini memperlihatkan bahwa teori sosial modern perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya digital.

Faktor keluarga juga menjadi aspek penting dalam teori sosial penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian, atau cenderung permisif dapat melemahkan kontrol sosial terhadap anggota keluarga. Menurut Travis Hirschi dalam teori *social control*, individu akan menjauhi perilaku menyimpang apabila memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.<sup>36</sup>

Selain keluarga, sekolah dan lingkungan pertemanan turut menjadi arena pembentukan perilaku. Banyak penelitian menunjukkan bahwa remaja yang bergaul dengan teman sebaya pengguna narkotika memiliki risiko lebih tinggi untuk ikut mencoba. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan pembinaan sosial sejak usia dini merupakan strategi penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Dari sisi ekonomi, tekanan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial menciptakan ruang bagi berkembangnya jaringan peredaran narkotika. Masyarakat dengan kondisi ekonomi

---

<sup>36</sup> Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press, 1969, hlm. 26.

lemah sering dijadikan sasaran oleh pengedar karena dianggap mudah dipengaruhi dan membutuhkan uang cepat. Maka, pemberantasan narkotika harus disertai kebijakan ekonomi inklusif agar akar masalahnya dapat diselesaikan.

Teori sosial juga menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif daripada semata-mata represif. Jika penyalahguna narkotika diperlakukan hanya sebagai pelaku kejahatan tanpa memahami latar sosialnya, maka siklus penyalahgunaan akan terus berulang. Pendekatan sosial memungkinkan adanya intervensi berbasis komunitas, seperti konseling, pelatihan kerja, dan dukungan sosial bagi mantan pengguna.

Dengan demikian, teori sosial membantu memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang penyalahgunaan narkotika. Hukum pidana berfungsi menegakkan aturan dan memberi efek jera, sementara teori sosial membantu mengidentifikasi akar penyebabnya. Kombinasi keduanya diperlukan agar kebijakan hukum dalam penanggulangan narkotika dapat lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi

penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **1. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>37</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain.

Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan* (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:


BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Efektivitas, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana , Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Pelaku.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil

Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Terkait Dengan Hukum Di Indonesia.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>38</sup>

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>39</sup>
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan

<sup>38</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>39</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>40</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>42</sup>

### a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak

<sup>40</sup> Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

<sup>41</sup> Marsudi Utomo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

<sup>42</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

berbuat atau membiarkan).

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
  - 1) Perbuatan orang.
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.  
Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.
- b. Unsur Subyektif :
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
  - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.

- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Jenis – jenis Tindak Pidana
- Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :<sup>43</sup>

a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm 73.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara

tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

Tindak pidana *communia* merupakan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status, jabatan, atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Contohnya adalah tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan, atau penipuan. Semua orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana karena perbuatan tersebut secara umum dilarang oleh hukum dan dianggap melanggar nilai-nilai kemanusiaan serta ketertiban sosial. Dalam hal ini, hukum pidana berlaku secara universal dan tidak membedakan antara pelaku berdasarkan profesi, kedudukan, ataupun hubungan sosial.

Sebaliknya, tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan atau kapasitas khusus sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Artinya, tidak semua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana jenis ini. Contoh tindak pidana *propria* antara lain adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, atau desensi yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam hal ini, keberadaan status atau jabatan tertentu merupakan unsur yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana tersebut.

Perbedaan antara tindak pidana *communia* dan *propria*

penting untuk dipahami karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksinya. Dalam tindak pidana *communia*, unsur subjek hukum tidak menjadi faktor pembeda, melainkan hanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan. Sementara dalam tindak pidana *propria*, unsur subjek hukum memiliki peran penting, karena hanya mereka yang memiliki kedudukan tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mampu membedakan kategori ini agar penerapan pasal tidak keliru.

Selain itu, dalam beberapa kasus, tindak pidana *propria* dapat berubah menjadi tindak pidana *communia* apabila unsur khusus dari subjek hukum tidak terpenuhi. Misalnya, apabila seseorang yang bukan pejabat publik melakukan perbuatan yang serupa dengan penyalahgunaan wewenang, maka tindakannya tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, tetapi mungkin termasuk dalam kategori penipuan atau penggelapan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjek hukum memiliki kedudukan krusial dalam menentukan klasifikasi suatu tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengelompokan seperti ini juga dikenal, meskipun dengan terminologi yang berbeda. Islam mengenal pembagian tindak pidana berdasarkan jenis pelanggarannya, seperti *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. Namun demikian, prinsip yang sama tetap berlaku, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan

kedudukan dan kapasitasnya di hadapan hukum. Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan perbedaan status subjek hukum tanpa mengesampingkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya disalahgunakan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan Narcosis yang berarti membis. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan dengan Narcosis yang berarti membis. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Anton Sudanto menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan

menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku .<sup>44</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narkē*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apaapa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya .<sup>45</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa rasa nyeri yang dapat

---

<sup>44</sup> Anton Sudanto, 2013. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

<sup>45</sup> Sudarto, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana* : Bandung : Balai Pustaka

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di dalam Undang-Undang ini .<sup>46</sup>

Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member definisi bahwa : yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong *hallucinogen, depressant, dan stimulant* .

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu masalah sosial yang paling serius karena dampaknya tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga menimbulkan efek destruktif bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Narkotika bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga penyakit sosial yang menuntut pendekatan menyeluruh dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum pidana, kesehatan masyarakat, dan sosiologi.

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat luas, meliputi gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dari sisi kesehatan, penggunaan narkotika menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat, gangguan fungsi organ vital seperti hati dan jantung, serta penurunan daya tahan tubuh. Sementara dari sisi sosial, penyalahgunaan narkotika sering mengalami stigma, kehilangan pekerjaan, serta hancurnya hubungan kekeluargaan.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 1

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, aspek hukum memainkan peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Namun, penegakan hukum terhadap kasus narkotika sering menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara kebijakan represif dan rehabilitatif. Banyak pelaku penyalahgunaan yang seharusnya mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi justru diperlakukan sebagai pelaku kejahatan berat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi akar penyebab penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, maraknya peredaran gelap narkotika menunjukkan adanya jaringan terorganisir yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, bahkan hingga ke tingkat internasional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan narkotika bukan hanya kejahatan individual, tetapi juga kejahatan terstruktur dan sistemik yang membutuhkan kerja sama lintas lembaga, baik nasional maupun global.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu diarahkan pada pendekatan edukatif dan preventif. Pendidikan tentang bahaya

narkotika harus dimulai sejak dini melalui kurikulum sekolah dan kegiatan masyarakat. Selain itu, perlu dikembangkan program penyuluhan dan pemberdayaan yang menyasar kelompok berisiko tinggi seperti remaja dan masyarakat miskin perkotaan agar mereka tidak mudah terjerumus.

Peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika juga tidak dapat diabaikan. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dapat menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak. Keluarga yang harmonis dan komunikatif cenderung menjadi benteng yang kuat terhadap pengaruh negatif pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah pun dituntut untuk memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terhadap peredaran narkotika, termasuk pengawasan terhadap obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam memerangi perdagangan narkotika lintas batas. Dengan pendekatan hukum yang tegas namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, diharapkan permasalahan narkotika dapat ditekan secara signifikan.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan

sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

## 2. Penggolongan narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya. Masruhi Sudiro narkotika digolongkan menjadi :<sup>47</sup>

### a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti :

#### 1) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Canabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh

---

<sup>47</sup> Masruhi Sudiro, 2012. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: CV Adipura

pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

## 2) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa Inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (Papaver somniferum L atau P. paeoniflorum) yang belum matang. Opion (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies Papaver lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

## 3) Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>) . Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna

putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaianya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti :

1) Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed Bennies, Rock, Kristal, dan Crack. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

2) Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (MDMA) adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat

terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktik untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euphoria, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

### 3) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca* Lam. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam. Zat ini dapat dipakai sebagai anastetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah.

### 4) Heroin

Heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (papaver somniferum). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkusan kecil.

#### 5) Putaw

Sebenarnya merupakan minuman keras Cina yang mengandung alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : <sup>48</sup>

- Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : heroin, kokain, ganja.

- Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

---

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1.

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

- Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein

### **C. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam**

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat dan berdampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori perbuatan yang merusak akal, tubuh, dan tatanan sosial, sehingga mendapatkan perhatian serius dalam literatur fiqh dan syariah modern.<sup>49</sup>

Secara umum, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan fungsi psikologis dan fisiologis, serta menimbulkan ketergantungan. Dalam hukum Islam, zat yang memabukkan atau merusak akal disebut *muskirat*, yang dilarang secara tegas karena menghalangi kemampuan manusia dalam menjalankan kewajiban ibadah dan tanggung jawab sosial.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berpotensi menimbulkan kriminalitas, konflik sosial, dan kemiskinan. Dalam perspektif Islam, hal ini termasuk

*mafsadah* (kerusakan) yang harus dicegah melalui hukum dan pendidikan moral.<sup>50</sup>

Larangan terhadap narkotika dapat dikaitkan dengan prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang larangan meminum khamr (minuman memabukkan). Allah SWT berfirman:

\*"...Janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk..." (QS. An-Nisa: 43). Meskipun konteks awalnya adalah alkohol, prinsip ini meliputi semua zat yang memabukkan dan merusak akal, termasuk narkotika.<sup>51</sup>

Segala sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain dalam Islam dikategorikan haram. Imam Syafi'i menegaskan bahwa sesuatu yang merusak akal, tubuh, dan jiwa manusia hukumnya haram, termasuk narkotika yang menimbulkan kecanduan dan mengurangi kemampuan beribadah.<sup>52</sup>

Dalam fiqh kontemporer, ulama menekankan kaidah "*La darar wa la dirar*" (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain). Prinsip ini dijadikan dasar untuk mengharamkan segala bentuk penyalahgunaan narkotika karena dampak negatifnya terhadap individu maupun masyarakat.

Islam menekankan pentingnya menjaga maslahat umum. Penyalahgunaan narkotika mengganggu keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut upaya

---

<sup>50</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 43.

<sup>51</sup> Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damascus: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 345.

<sup>52</sup> Syafi'i, Imam, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997, hlm. 67.

pencegahan dan rehabilitasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat.

Hukum Islam menegaskan adanya sanksi bagi pelaku tindakan yang membahayakan diri dan masyarakat. Dalam kasus narkotika, ulama menyarankan kombinasi antara hukuman *ta'zir* (discretionary punishment) dan rehabilitasi, tergantung tingkat kerusakan dan niat pelaku.

Ta'zir merupakan sanksi yang diberikan oleh penguasa atau hakim Islam berdasarkan kebijaksanaan untuk mencegah kerusakan. Pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman ta'zir berupa peringatan, denda, atau kurungan, disertai program rehabilitasi agar kembali ke masyarakat.

Islam tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga perbaikan akhlak. Rehabilitasi pelaku narkotika dianggap sebagai upaya istiqamah (perbaikan) agar individu kembali sehat secara jasmani, rohani, dan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam untuk menyelamatkan jiwa manusia.

Selain hukuman, Islam menekankan pendidikan dan pencegahan sebagai langkah utama. Keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika dan menjaga akal dari kerusakan.

Dalam banyak negara Muslim, hukum positif tentang narkotika mengadopsi prinsip syariah, yaitu melarang peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Misalnya, UU Narkotika di Indonesia

mengatur sanksi pidana dan rehabilitasi yang sejalan dengan kaidah Islam.

Meski landasan hukum Islam jelas, penerapan sanksi dan rehabilitasi menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip Islam terkait narkotika.

Pendekatan modern menekankan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Rehabilitasi dan sanksi pidana dapat digabungkan untuk memberikan efek jera, sekaligus membantu pelaku kembali produktif di masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga lima hal pokok kehidupan manusia: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Di antara kelima unsur tersebut, narkotika secara langsung merusak akal dan jiwa, bahkan berpotensi merusak keturunan dan harta seseorang. Karena itu, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan maqasid syariah dan wajib dicegah oleh negara maupun masyarakat.

Larangan terhadap narkotika sejalan dengan semangat Islam dalam menjaga akal sebagai anugerah terbesar dari Allah SWT. Akal merupakan alat untuk berpikir, membedakan yang benar dan salah, serta dasar pertanggungjawaban moral manusia. Ketika seseorang kehilangan akalnya karena pengaruh zat terlarang, maka ia kehilangan kesadarannya sebagai makhluk yang beriman. Oleh sebab itu, hukum Islam menetapkan

larangan terhadap setiap zat yang memabukkan, baik dalam bentuk minuman, obat, maupun bahan kimia sintetis.

Dalam *Sunan Abu Dawud*, Rasulullah SAW bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.” Hadis ini memberikan dasar umum bahwa setiap zat yang menghilangkan akal, meskipun bukan minuman keras, termasuk dalam kategori khamr secara hukum. Dengan demikian, narkotika yang menyebabkan ketergantungan dan merusak kesadaran juga termasuk dalam larangan ini.<sup>53</sup>

Selain bersumber dari dalil-dalil naqli, pelarangan narkotika juga didukung oleh pendekatan rasional dalam hukum Islam (*ta’lîl al-ahkâm*), yaitu penetapan hukum berdasarkan illat (sebab hukum). Dalam kasus narkotika, illat keharamannya adalah efek destruktif terhadap akal dan tubuh manusia. Karena itu, sekalipun bentuk dan nama zat tersebut berbeda dari khamr klasik, hukumnya tetap haram karena memiliki illat yang sama yakni menghilangkan kesadaran dan menimbulkan mudarat.

Dalam kerangka sosial, penyalahgunaan narkotika juga mengganggu ketertiban umum (*al-nizâm al-‘âm*) dan menimbulkan mafsadah sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, kekerasan, serta perpecahan dalam keluarga. Islam menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan (*dar’ al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mâsâlih*). Maka, negara dan masyarakat wajib berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Ashribah, Hadis No. 3670.

<sup>54</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Mârifah, 1996.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa narkotika merupakan “khamr modern” yang hukumnya sama dengan minuman memabukkan pada masa Rasulullah SAW. Ia menyatakan bahwa setiap bentuk konsumsi zat yang menghilangkan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan adalah dosa besar, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Pandangan ini memperkuat prinsip kesetaraan hukum antara zat tradisional dan zat sintetis dalam konteks modern.

Sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam masuk dalam kategori *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim atau negara) berdasarkan kebijaksanaan untuk menjaga kemaslahatan umum. Bentuk hukuman *ta'zīr* dapat berupa penjara, denda, cambuk ringan, atau kewajiban mengikuti rehabilitasi. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaikinya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Hukuman *ta'zīr* memiliki fleksibilitas tinggi karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dalam konteks modern, penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkotika dapat dianggap sebagai bentuk *ta'zīr* yang bersifat edukatif dan humanistik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain aspek hukuman, Islam juga menekankan pentingnya pencegahan melalui pendekatan moral dan spiritual. Pendidikan agama yang kuat dapat menjadi benteng utama bagi generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Rasulullah SAW

bersabda, “Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah; maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” Hadis ini mengandung pesan bahwa pendidikan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak agar menjauhi perilaku menyimpang.

Faktor lingkungan sosial juga berpengaruh besar terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam masyarakat yang mengalami disintegrasi nilai, lemahnya pengawasan sosial, serta tingginya tekanan ekonomi, kecenderungan untuk menggunakan narkotika meningkat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mengatur sanksi bagi individu, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial kolektif dalam menjaga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.<sup>55</sup>

Dari perspektif ekonomi, peredaran narkotika juga menjadi sumber kerusakan struktural yang mengganggu stabilitas negara. Keuntungan besar dari bisnis narkotika menciptakan jaringan kejahatan lintas negara yang sulit diberantas. Dalam pandangan Islam, keuntungan yang diperoleh dari peredaran narkotika termasuk *māl ḥarām* (harta haram) karena diperoleh dari cara yang dilarang syariat dan menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan dampak sosial terhadap generasi muda. Kaum muda yang seharusnya menjadi aset pembangunan justru kehilangan produktivitas akibat ketergantungan narkotika. Dalam hal ini, Islam memberikan penekanan pada konsep *hifz*

---

<sup>55</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

*al-nafs wa al-‘aql*, yakni menjaga jiwa dan akal sebagai bagian dari tanggung jawab moral individu terhadap dirinya dan terhadap Allah SWT.

Upaya pemberantasan narkotika dalam masyarakat Islam modern harus dilakukan dengan prinsip *amar ma‘rūf nahi munkar*. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan harus bersinergi dalam memberikan pendidikan moral, penegakan hukum, dan fasilitas rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, penanggulangan narkotika tidak hanya berbasis hukuman, tetapi juga pada pembangunan karakter dan iman.

Di Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2009 secara tegas mengharamkan penyalahgunaan narkotika, baik untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan tanpa dasar medis. Fatwa ini memperkuat posisi hukum Islam dalam mendukung kebijakan negara untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu, MUI juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu agar kembali pada kehidupan yang sehat dan produktif.<sup>56</sup>

Akhirnya, pendekatan hukum Islam terhadap narkotika menyeimbangkan antara aspek hukuman dan perbaikan moral. Tujuan utama bukan sekadar menghukum, melainkan menyelamatkan jiwa, menjaga akal, dan menegakkan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan dan kasih sayang Allah SWT tercermin dalam ajaran Islam yang selalu membuka pintu taubat bagi mereka yang ingin memperbaiki diri dan meninggalkan kebiasaan buruk. Dengan demikian, hukum Islam

---

<sup>56</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*, Jakarta, 2009.

berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan sosial dan spiritual.

Secara keseluruhan, hukum Islam menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai perbuatan haram karena merusak akal, tubuh, dan masyarakat. Pendekatan hukum Islam tidak hanya menghukum, tetapi juga menekankan rehabilitasi, pendidikan, dan pencegahan untuk melindungi maslahat umat.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Mu'asirah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2001, hlm. 328.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara menegakkan ketertiban hukum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika. Sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana yang serius karena dapat merusak moral, fisik, dan sosial masyarakat secara luas. Menurut Moeljatno, hukum pidana berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak-hak individu pelaku kejahatan.<sup>58</sup>

Dari perspektif teori fungsionalisme hukum, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai bentuk disfungsi sosial yang mengganggu keteraturan masyarakat. Hukum, dalam hal ini pidana, berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Talcott Parsons menyatakan bahwa sistem hukum harus mampu menegakkan norma yang disepakati bersama, agar masyarakat tidak terjerumus dalam anomie (kekosongan norma). Dalam konteks narkotika, pidana memiliki fungsi simbolik untuk menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Secara konseptual, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam

---

<sup>58</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 12.

kategori kejahatan terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana dijatuhkan sebagai bentuk kontrol sosial untuk menjaga kesehatan publik. Sudarto menjelaskan bahwa pidana tidak boleh semata-mata dipahami sebagai balas dendam negara, melainkan sebagai alat pendidikan sosial agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan.<sup>59</sup> Dengan demikian, penerapan pidana terhadap penyalahguna narkotika harus diarahkan pada tujuan pembinaan dan pemulihan perilaku, bukan sekadar penghukuman.

Dari perspektif sosiologis, Émile Durkheim mengemukakan bahwa kejahatan termasuk fenomena sosial yang wajar karena menunjukkan batas moral yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, penyalahgunaan narkotika tidak hanya perlu dihadapi dengan sanksi hukum, tetapi juga harus dilihat sebagai cerminan lemahnya kontrol sosial. Oleh sebab itu, upaya penegakan hukum harus diiringi dengan penguatan nilai sosial, keagamaan, dan pendidikan moral. Tanpa dukungan lingkungan sosial yang sehat, efek jera dari pidana tidak akan berlangsung lama.

Dalam praktik peradilan, penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika sering kali menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, aparat penegak hukum dituntut untuk memberikan efek jera terhadap pelaku; di sisi lain, banyak pelaku yang sebenarnya merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan

---

<sup>59</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 45.

sifat perbuatan dan keadaan pelaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan substantif.<sup>60</sup> Pendekatan ini mengarah pada prinsip individualisasi pidana yang menyesuaikan hukuman dengan kondisi pelaku.

Perspektif kriminologi juga relevan untuk memahami perilaku penyalahguna narkotika. Edwin H. Sutherland melalui teori *differential association* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Penyalahguna narkotika sering kali belajar dari lingkungan pergaulan atau tekanan kelompok sebaya. Oleh karena itu, penanggulangan tidak cukup hanya dengan menghukum, tetapi juga dengan memutus rantai sosial yang mendukung perilaku penyimpangan tersebut.

Ketidakseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif masih menjadi masalah utama dalam penerapan sanksi pidana. Sistem peradilan di Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan pemenjaraan terhadap penyalahguna narkotika. Padahal, pendekatan demikian sering kali tidak efektif karena hanya menghukum tanpa memberikan pemulihan psikologis dan sosial kepada pelaku. Menurut Muladi, pemidanaan harus mampu mewujudkan integrasi antara keadilan dan kemanfaatan dengan menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar objek hukum.<sup>61</sup>

Dari perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum seharusnya berpihak pada

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 72.

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 80.

kemanusiaan. Hukum tidak boleh dijalankan secara mekanistik hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, paradigma ini menuntut aparat penegak hukum untuk mengutamakan pemulihan pelaku daripada menghukum secara kaku.

Penerapan sanksi pidana juga dipengaruhi oleh paradigma aparat penegak hukum. Banyak hakim dan jaksa yang memandang penyalahguna sebagai penjahat murni, bukan korban. Paradigma ini berakar dari pandangan klasik tentang pidana sebagai sarana pembalasan. Padahal, teori modern menekankan pidana sebagai sarana pembinaan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh mentalitas aparat dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>62</sup> Oleh karena itu, perubahan paradigma menjadi kunci penting agar penerapan sanksi pidana dapat lebih humanis dan proporsional.

Selain itu, perspektif hukum Islam juga memberikan kontribusi penting dalam memahami penyalahgunaan narkotika. Dalam pandangan syariah, narkotika termasuk dalam kategori zat yang merusak akal (mukhaddirāt) dan hukumnya haram. Prinsip “lā ḫarār wa lā ḫirār” (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) menjadi dasar bahwa penyalahgunaan narkotika harus dicegah dan ditangani melalui pendekatan hukum sekaligus

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2004, hlm. 21.

rehabilitasi. Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa pemidanaan seharusnya bersifat edukatif, bukan semata represif.

Selain faktor aparat, masalah struktural seperti kapasitas lembaga pemasyarakatan juga menjadi kendala. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan penghuni akibat banyaknya kasus narkotika. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan tidak optimal. Satjipto Rahardjo menilai bahwa sistem hukum tidak akan berfungsi baik apabila hanya menekankan kepastian hukum tanpa memperhatikan kemanusiaan dan keadilan.<sup>63</sup> Maka, perlu adanya reformulasi terhadap kebijakan penegakan hukum agar lebih menekankan rehabilitasi dibandingkan pemerjaraan.

Dari perspektif teori hukum, penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika seharusnya mengikuti prinsip keadilan korektif, yaitu memulihkan pelaku dan masyarakat yang dirugikan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>64</sup> Dalam konteks narkotika, ketiga nilai ini harus seimbang agar penegakan hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi sarana untuk memulihkan tatanan sosial.

Selain aspek nilai hukum, pelaksanaan pidana juga perlu memperhatikan tujuan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan meliputi perlindungan masyarakat, pemulihan kerugian, dan pembinaan pelaku agar menjadi warga yang taat

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 55.

<sup>64</sup> Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, Heidelberg: C.F. Müller, 1973.

hukum.<sup>65</sup> Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika yang terlalu berat justru bertentangan dengan tujuan pembinaan karena menutup kesempatan bagi pelaku untuk berubah melalui proses rehabilitasi.

Dalam konteks keadilan substantif, banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah. Hal ini menimbulkan kesan diskriminatif dalam praktik peradilan karena pelaku dari kalangan mampu sering kali mendapatkan keringanan hukuman. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sering kali kehilangan orientasi moral ketika lebih berpihak kepada kekuasaan daripada kebenaran.<sup>66</sup> Oleh karena itu, reformasi dalam penegakan hukum pidana narkotika juga harus mencakup perubahan struktur sosial peradilan agar lebih adil dan berkeadilan sosial.

Relevansi teori *restorative justice* juga penting dalam konteks ini. Teori tersebut menekankan penyelesaian perkara pidana dengan memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Menurut Muladi, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana modern bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial dan mengurangi dampak negatif pemenjaraan.<sup>67</sup> Jika diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini dapat mengalihkan fokus dari penghukuman menuju pemulihan dan rehabilitasi.

Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk membedakan antara penyalahguna, pengedar, dan kurir.

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 65.

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 56.

<sup>67</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1995, hlm. 132.

Kurangnya alat bukti serta subjektivitas aparat sering menyebabkan penyalahguna dikategorikan sebagai pengedar. Menurut Soerjono Soekanto, lemahnya profesionalitas aparat menjadi salah satu penyebab utama ketidakefektifan penegakan hukum.<sup>68</sup> Hal ini berdampak pada penjatuhan sanksi yang tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Ketidakefektifan sistem peradilan juga diperparah dengan minimnya sarana rehabilitasi. Banyak daerah di Indonesia belum memiliki fasilitas rehabilitasi narkotika yang memadai, baik secara medis maupun sosial. Akibatnya, vonis rehabilitasi sulit dilaksanakan meskipun telah ditetapkan oleh hakim. Menurut Sudarto, hukum pidana seharusnya diterapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan kemampuan institusi pelaksana agar tidak menimbulkan disparitas antara norma dan realitas.<sup>69</sup>

Selain itu, sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika juga belum mampu menekan angka residivisme. Banyak mantan narapidana narkotika yang kembali menggunakan narkoba setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan belum berjalan efektif. Menurut Muladi, kegagalan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan pidana kehilangan fungsi preventif dan korektifnya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 33.

<sup>69</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 49.

<sup>70</sup> Muladi, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pembinaan Narapidana*, Semarang: UNDIP Press, 1998, hlm. 24.

Dari sisi kebijakan kriminal (*criminal policy*), strategi penanggulangan penyalahgunaan narkotika seharusnya tidak hanya mengandalkan hukum pidana, tetapi juga pendekatan non-penal seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>71</sup> Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai sarana pelengkap, bukan satu-satunya solusi dalam menanggulangi masalah narkotika.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi substansi, struktur, dan kultur hukum. Diperlukan pembaruan paradigma penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pendekatan kemanusiaan dan keadilan substantif. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, hukum harus ditempatkan sebagai instrumen untuk membahagiakan manusia, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang.<sup>72</sup> Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika akan lebih efektif jika dijalankan berdasarkan prinsip keadilan sosial, rehabilitasi, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

## **B. Sejauh Mana Sanksi Pidana Efektif dalam Mencegah Tindak Penyalahgunaan Narkotika**

Efektivitas sanksi pidana merupakan ukuran sejauh mana suatu

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17.

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 29.

hukuman dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yakni memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika, efektivitas ini dapat dilihat dari menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya narkotika. Namun, kenyataannya di Indonesia, meskipun sanksi pidana telah diterapkan dengan tegas, angka penyalahgunaan narkotika justru masih tinggi. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara teori penegakan hukum dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Salah satu aspek penting dalam mengukur efektivitas sanksi pidana adalah sejauh mana pidana mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam pandangan Moeljatno, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.<sup>73</sup> Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku penyalahgunaan narkotika yang kembali terjerat kasus serupa setelah menjalani hukuman, menunjukkan bahwa efek jera belum tercapai secara optimal.

Menurut Sudarto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap norma yang berlaku.<sup>74</sup> Penerapan sanksi pidana akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam kasus narkotika, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan menjadi faktor dominan yang

---

<sup>73</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

<sup>74</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

melemahkan daya cegah sanksi pidana.

Selain itu, teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum menyebutkan bahwa keberhasilan penerapan hukum bergantung pada lima faktor, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks sanksi pidana narkotika, kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan apakah pelaksanaan hukuman benar-benar mampu mencegah tindak penyalahgunaan.

Efektivitas sanksi pidana juga bergantung pada sistem pemasyarakatan yang diterapkan terhadap pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga harus diarahkan pada proses rehabilitasi sosial dan psikologis pelaku agar mampu kembali berfungsi secara normal di masyarakat.<sup>75</sup> Pendekatan yang terlalu represif tanpa diimbangi dengan pembinaan akan berpotensi menciptakan residivisme.

Di banyak kasus, pelaku penyalahgunaan narkotika sebenarnya bukanlah penjahat murni, melainkan korban dari sistem distribusi dan perdagangan gelap narkotika yang lebih besar. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana dalam konteks ini harus dipahami secara proporsional bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menargetkan akar penyebab kejahanan, seperti jaringan pengedar dan lemahnya pengawasan distribusi.

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, seperti yang dijelaskan oleh Muladi, efektivitas sanksi pidana baru dapat dicapai apabila pemidanaan tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi pelaku, melainkan juga memperbaiki perilaku mereka agar kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.<sup>76</sup> Oleh sebab itu, efektivitas pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika perlu diukur tidak hanya dari beratnya hukuman, tetapi juga dari hasil rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dicapai.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi pidana seringkali terhambat oleh ketidaksesuaian antara teori dan penerapan. Banyak kasus di mana pelaku penyalahgunaan narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara, yang pada akhirnya memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan hukum yang humanis.

Efektivitas juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberi manfaat sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang.<sup>77</sup> Namun, kondisi lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas sering kali menjadi hambatan serius dalam mewujudkan efektivitas sanksi pidana.

Selanjutnya, efektivitas sanksi pidana juga bergantung pada

---

<sup>76</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.

koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketidakharmonisan antar lembaga tersebut dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Menurut Jimly Asshiddiqie, supremasi hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya profesionalisme dan integritas di kalangan aparat penegak hukum.<sup>78</sup>

Selain dari aspek kelembagaan, faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting. Banyak pelaku penyalahgunaan narkotika berasal dari kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan pendidikan, sehingga pendekatan pidana semata tidak cukup efektif. Diperlukan strategi hukum yang lebih komprehensif, termasuk pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta kampanye sosial tentang bahaya narkotika.

Dalam konteks kebijakan kriminal, efektivitas sanksi pidana harus diukur dengan indikator yang jelas, seperti penurunan tingkat residivisme, peningkatan kesadaran hukum, serta keberhasilan program rehabilitasi. Sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang, pemidanaan merupakan sarana untuk menegakkan norma sosial melalui peraturan hukum yang bersifat memaksa. Namun, pemaksaan tanpa pendekatan sosial dapat menimbulkan resistensi dan tidak memberikan efek jera yang mendalam.

Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana dalam mencegah

---

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

penyalahgunaan narkotika masih menghadapi banyak kendala, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Tanpa adanya perubahan paradigma dari “menghukum” menjadi “mendidik dan memulihkan”, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban tidak akan tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemidanaan narkotika, termasuk penguatan peran rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan karakteristik pelaku, latar belakang sosial, serta tujuan akhir hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan substantif.

Efektivitas sanksi pidana baru dapat dikatakan berhasil apabila pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga mengalami perubahan perilaku, sehingga mampu hidup kembali secara produktif di masyarakat tanpa bergantung pada narkotika.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat bergantung pada lima komponen utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana,

faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>79</sup> Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana sanksi pidana dapat diterapkan secara adil dan efektif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum modern, efektivitas sanksi pidana harus diukur tidak hanya dari aspek penurunan angka kejahatan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan sosial yang sehat. Menurut teori utilitarianisme hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, tujuan utama pidana adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat terbesar. Artinya, pemidanaan terhadap pelaku narkotika seharusnya membawa manfaat sosial, bukan sekadar penderitaan individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Faktor pertama adalah substansi hukum (legal substance), yakni isi atau norma hukum yang menjadi dasar penerapan sanksi pidana. Dalam konteks tindak pidana narkotika, peraturan perundang-undangan memang sudah tegas mengatur tentang larangan, jenis sanksi, dan prosedur hukum. Namun, menurut Barda Nawawi Arief, peraturan yang terlalu represif tanpa ruang bagi pendekatan rehabilitatif sering kali menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaannya.<sup>80</sup> Ketika hukum hanya menekankan aspek penghukuman tanpa memperhatikan hak asasi pelaku, maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

pelaku tidak akan tercapai.

Faktor kedua adalah penegak hukum (law enforcement apparatus). Efektivitas sanksi pidana sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Sudarto menekankan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh kerasnya hukuman, tetapi juga oleh bagaimana aparat menjalankan hukum secara konsisten dan adil.<sup>81</sup> Dalam praktiknya, sering ditemukan perbedaan dalam penanganan kasus narkotika — ada yang dihukum berat, sementara ada pula yang mendapat keringanan karena celah hukum atau faktor kekuasaan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana hukum (facilities and infrastructures). Efektivitas penerapan sanksi pidana sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas seperti tempat rehabilitasi, kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan sumber daya manusia yang kompeten dalam penanganan kasus narkotika. Muladi menyatakan bahwa tanpa dukungan fasilitas yang memadai, sistem pemidanaan hanya menjadi proses administratif tanpa hasil pembinaan yang nyata.<sup>82</sup> Kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, misalnya, menyebabkan proses pembinaan tidak berjalan efektif, bahkan memperburuk kondisi pelaku.

Faktor keempat adalah masyarakat (society factor). Kesadaran

---

<sup>81</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

<sup>82</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.

hukum masyarakat memegang peran penting dalam menentukan efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan sulit ditegakkan apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai hukum itu sendiri.<sup>83</sup> Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba menjadi hambatan serius. Banyak masyarakat yang masih menganggap narkoba sebagai hal sepele atau bahkan bagian dari gaya hidup modern, sehingga upaya pencegahan menjadi kurang efektif.

Faktor kelima adalah kebudayaan hukum (legal culture). Budaya hukum mencerminkan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum tidak dapat bekerja efektif tanpa dukungan budaya hukum yang sehat.<sup>84</sup> Dalam masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hukum, sanksi pidana kehilangan daya preventifnya. Oleh karena itu, perubahan paradigma masyarakat terhadap hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi pidana narkotika.

Selain lima faktor utama tersebut, terdapat faktor tambahan yang juga berpengaruh, yaitu faktor ekonomi dan sosial. Banyak pelaku penyalahgunaan narkotika berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang rentan terhadap tekanan sosial dan kurang memiliki akses pendidikan yang baik. Moeljatno menyatakan bahwa kejahatan sering kali dipicu oleh kondisi sosial-ekonomi yang tidak seimbang.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

<sup>85</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Oleh sebab itu, efektivitas sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari upaya perbaikan kondisi sosial masyarakat.

Faktor politik hukum (legal politics) juga memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan pidana narkotika. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa politik hukum mencerminkan kehendak negara dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum.<sup>86</sup> Jika kebijakan negara lebih menitikberatkan pada aspek represif tanpa memperhatikan rehabilitasi dan pencegahan, maka penerapan sanksi pidana hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Selain itu, faktor penegakan yang tidak konsisten juga menjadi hambatan besar. Inkonsistensi dalam putusan pengadilan, perbedaan tafsir undang-undang antar penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak efektif. Hal ini sesuai dengan pandangan P.A.F. Lamintang, bahwa hukum pidana hanya akan efektif apabila diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.<sup>87</sup>

Faktor pengawasan dan evaluasi juga turut menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana. Sistem hukum yang baik tidak hanya menetapkan hukuman, tetapi juga memantau hasil dari pelaksanaan hukuman tersebut. Evaluasi terhadap efektivitas pemidanaan jarang dilakukan secara menyeluruh di Indonesia, sehingga kebijakan pidana sering kali tidak mengalami pembaruan

---

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<sup>87</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

sesuai dinamika sosial.

Faktor pendidikan hukum dan moralitas aparat menjadi kunci tambahan dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang, suap, dan korupsi di lingkungan aparat penegak hukum menunjukkan masih lemahnya etika profesional dalam pelaksanaan hukum pidana. Tanpa integritas moral aparat, sekeras apa pun sanksi pidana yang ditetapkan tidak akan memberikan efek jera bagi masyarakat.

Selain itu, dukungan masyarakat dan keluarga juga berpengaruh terhadap efektivitas sanksi pidana. Pelaku yang telah menjalani hukuman atau rehabilitasi seringkali mengalami stigma sosial yang membuat mereka sulit beradaptasi kembali. Akibatnya, mereka rentan untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, dukungan lingkungan sosial merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemulihian pelaku penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya, efektivitas penerapan sanksi pidana juga ditentukan oleh peran media massa. Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik tentang bahaya narkotika dan penegakan hukum. Jika media hanya menonjolkan sisi sensasional tanpa memberikan edukasi yang tepat, masyarakat tidak akan memahami makna hukum secara mendalam. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa media seharusnya menjadi sarana pendidikan hukum masyarakat, bukan sekadar alat hiburan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.

Dalam perspektif teori deterrence (pencegahan), pidana berfungsi sebagai ancaman agar masyarakat enggan melakukan pelanggaran. Namun, teori ini akan gagal jika pelaku tidak memiliki kesadaran hukum atau terjebak dalam ketergantungan fisiologis dan sosial terhadap narkotika. Di sinilah pentingnya pendekatan rehabilitatif yang digagas dalam teori pemasyarakatan modern, di mana pidana bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki. Jika sistem pemidanaan tidak menyediakan jalur pemulihan, maka efektivitasnya sebagai alat deterrent akan sangat terbatas.

Menurut Sudarto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap norma yang berlaku. Penerapan sanksi pidana akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam kasus narkotika, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan menjadi faktor dominan yang melemahkan daya cegah sanksi pidana.

Selain kesadaran hukum, faktor budaya dan sosial masyarakat juga memengaruhi efektivitas pidana. Di beberapa daerah, narkotika bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda karena pengaruh lingkungan dan lemahnya kontrol sosial. Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat bekerja efektif apabila nilai-nilai masyarakat tidak mendukung pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum pidana, melainkan juga melalui pendidikan, pembinaan moral, dan penguatan komunitas sosial.

Selain itu, teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum menyebutkan bahwa keberhasilan penerapan hukum bergantung pada lima faktor, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks sanksi pidana narkotika, kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan apakah pelaksanaan hukuman benar-benar mampu mencegah tindak penyalahgunaan.

Namun, dari perspektif empiris, pelaksanaan sanksi pidana sering kali tidak seimbang antara aspek hukum dan aspek kemanusiaan. Banyak pelaku penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki fasilitas pemulihian memadai. Kondisi ini memperburuk keadaan pelaku dan meningkatkan risiko residivisme. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pidana akan sulit tercapai tanpa dukungan kebijakan rehabilitasi yang sistematis.

Efektivitas sanksi pidana juga bergantung pada sistem pemasyarakatan yang diterapkan terhadap pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga harus diarahkan pada proses rehabilitasi sosial dan psikologis pelaku agar mampu kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Pendekatan yang terlalu represif tanpa diimbangi dengan pembinaan akan berpotensi menciptakan residivisme.

Pendekatan restorative justice menjadi salah satu alternatif yang relevan untuk memperbaiki ketidakefektifan sistem pemidanaan

narkotika. Prinsip keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. Menurut Muladi, penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi dampak negatif penjara, seperti stigmatisasi dan degradasi moral. Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana dapat ditingkatkan apabila sistem hukum membuka ruang untuk penyelesaian berbasis pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Di banyak kasus, pelaku penyalahgunaan narkotika sebenarnya bukanlah penjahat murni, melainkan korban dari sistem distribusi dan perdagangan gelap narkotika yang lebih besar. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana dalam konteks ini harus dipahami secara proporsional bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menargetkan akar penyebab kejahatan, seperti jaringan pengedar dan lemahnya pengawasan distribusi.

Lebih jauh lagi, efektivitas pidana juga perlu dianalisis dari perspektif hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum hanya sebatas teks undang-undang, melainkan menempatkan manusia sebagai pusat keadilan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum yang efektif berarti hukum harus berpihak pada pemulihan manusia, bukan semata-mata menghukum. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kemanusiaan yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, seperti yang dijelaskan oleh Muladi, efektivitas sanksi pidana baru dapat dicapai apabila

pemidanaan tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi pelaku, melainkan juga memperbaiki perilaku mereka agar kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Oleh sebab itu, efektivitas pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika perlu diukur tidak hanya dari beratnya hukuman, tetapi juga dari hasil rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dicapai.

Kegagalan sistem rehabilitasi juga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pidana. Banyak lembaga rehabilitasi di Indonesia belum memiliki tenaga profesional dan fasilitas medis yang memadai untuk menangani ketergantungan narkotika secara menyeluruh. Akibatnya, banyak pelaku kembali menggunakan narkoba setelah keluar dari rehabilitasi. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas pidana tidak dapat dipisahkan dari efektivitas kebijakan rehabilitasi nasional.

Dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi pidana seringkali terhambat oleh ketidaksesuaian antara teori dan penerapan. Banyak kasus di mana pelaku penyalahgunaan narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara, yang pada akhirnya memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan hukum yang humanis.

Selain itu, faktor ketimpangan sosial juga perlu diperhitungkan dalam analisis efektivitas sanksi pidana. Banyak pelaku dari kalangan ekonomi rendah tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, sementara pelaku dari kalangan berpengaruh sering mendapat

keringanan hukuman. Ketimpangan ini membuat efektivitas pidana menjadi relatif, karena hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, tetapi alat kekuasaan. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan pidana mutlak diperlukan agar efektivitas hukum benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Efektivitas juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pemasarakatan dalam melaksanakan pembinaan. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberi manfaat sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang. Namun, kondisi lembaga pemasarakatan yang over kapasitas sering kali menjadi hambatan serius dalam mewujudkan efektivitas sanksi pidana.

Akhirnya, efektivitas pidana harus dilihat dalam kerangka holistik, yakni antara sistem hukum, kebijakan sosial, dan dimensi kemanusiaan. Hukum yang efektif bukanlah hukum yang keras, tetapi hukum yang mampu mengubah perilaku manusia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, perbaikan sistem pemidanaan narkotika harus diarahkan pada integrasi antara penegakan hukum, rehabilitasi, dan pendidikan sosial, sehingga efek jera yang dihasilkan bukan karena rasa takut, melainkan karena kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam diri pelaku.

Terakhir, faktor sinkronisasi kebijakan antar lembaga negara juga perlu diperhatikan. Penerapan hukum yang efektif memerlukan kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM, BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang

tindih kebijakan yang justru melemahkan penerapan sanksi pidana itu sendiri.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sangat bergantung pada sinergi antara sistem hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Tanpa adanya harmonisasi di antara faktor-faktor tersebut, hukum tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pengendali sosial yang efektif.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berorientasi pada penghukuman (retributif) dibandingkan pembinaan (rehabilitatif), sehingga belum mampu memberikan efek jera maupun perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Efektivitas sanksi pidana dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkotika masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari tingginya angka residivisme dan terus meningkatnya jumlah pengguna narkotika. Hukuman pidana, khususnya penjara, belum mampu menjadi sarana preventif yang efektif karena tidak disertai dengan pembinaan mental, sosial, dan ekonomi bagi pelaku. Oleh karena itu, tujuan hukum untuk memberikan perlindungan masyarakat serta menciptakan ketertiban belum tercapai secara optimal.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana meliputi substansi hukum yang terlalu menitikberatkan pada aspek represif, lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum,

keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum berkembangnya budaya hukum yang kuat. Disamping itu, faktor sosial, ekonomi, dan politik hukum juga turut memengaruhi keberhasilan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan pembaruan kebijakan pemidanaan (criminal policy) yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama bagi pengguna yang merupakan korban penyalahgunaan. Rehabilitasi sosial dan medis perlu diperkuat agar pelaku dapat kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.
2. Peningkatan kualitas penegak hukum menjadi keharusan melalui pelatihan etika, profesionalitas, dan integritas, agar proses penegakan hukum tidak diskriminatif dan sesuai dengan tujuan keadilan substantif. Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti BNN, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan juga harus diperkuat untuk menciptakan sistem yang terpadu dan konsisten.
3. Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat upaya preventif dengan meningkatkan pendidikan hukum, sosialisasi bahaya narkotika, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Upaya ini akan menjadi pelengkap dari sistem hukum pidana yang ada, sehingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak hanya

bergantung pada hukuman, tetapi juga melalui kesadaran dan partisipasi sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran dan Hadist

Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 43.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Ashribah, Hadis No. 3670.

### B. Buku buku

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta:

Ghalia, 1986.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.

Anton Sudanto. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945* Jakarta, 2013.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2013.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Djoko Prakoso. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika,

2012.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1945.

Harun M. Husein. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2010.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.

Loebby Loqman. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Marsudi Utoyo dkk. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020.

Masruhi Sudiro. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: CV Adipura, 2012.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi. *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Muladi. *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni, 1995.

Muladi. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pembinaan Narapidana*. Semarang: UNDIP Press, 1998.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

N. Coleman. *Social Theory and Drug Use*. London: Routledge, 2010.

Nikolas Simanjutak. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Rahman Syamsuddin. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Heidelberg: C.F. Müller, 1973.

Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bandung: Putra Abardin, 1996.

R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea, t.t.

R. Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta, 1995.

Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, t.t.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Balai Pustaka, 2014.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses*

*Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Utrecht. *Hukum Pidana I.* Surabaya: Pustaka Tindak Mas, 1986.

World Health Organization (WHO). *Global Status Report on Alcohol and Health 2022.* Geneva: WHO, 2022.

### **C. Undang undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: DPR RI, 2009.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **D. Jurnal / Penelitian**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Marsudi Utoyo dkk., “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020.

Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.

Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press, 1984.

Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968.

Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia 2023*, Jakarta: BNN, 2023.

Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

